

INKLUSI KEUANGAN DAN PRINSIP KEADILAN: PERAN PERBANKAN SYARIAH DALAM MENJANGKAU KELOMPOK BERPENGHASILAN RENDAH

Hurriah Ali Hasan

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Author: Hurriah Ali Hasan

E-mail: hurriahalihasan@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the extent to which Islamic banking is able to reach and serve low-income groups in accordance with the principles of Islamic economic justice. The method used is qualitative research with a descriptive-analytical approach, using secondary data in the form of statistical reports, regulations, and scientific studies published in 2020–2026. The results of the study show that conceptually, Islamic banking has an operational foundation that is in line with the goals of financial inclusion and justice, characterized by a usury-free financing mechanism, cost transparency, and the principle of proportional sharing of risks and profits. However, in practice, the scope of services is still limited, with the contribution of the Islamic financial inclusion index only reaching 8.7-10.5% in the low-income segment, dominated by 78.2% of sale and purchase contracts, and constrained by inequality in network distribution, relatively high operational costs, low Islamic financial literacy, and socio-cultural factors. The main recommendations for policymakers are to simplify regulations for profit-sharing financing schemes, provide fiscal incentives and ease of licensing for network expansion in remote areas, and integrate the distribution of government programs through Islamic banking channels to accelerate equitable access and realize real economic justice.

Keywords: *Financial inclusion, Islamic banking, low-income groups, principles of justice, financial policy*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perbankan syariah mampu menjangkau dan melayani kelompok berpenghasilan rendah sesuai dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder berupa laporan statistik, regulasi, dan kajian ilmiah terbitan tahun

2020–2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara konseptual, perbankan syariah memiliki landasan operasional yang selaras dengan tujuan inklusi keuangan dan keadilan, ditandai dengan mekanisme pembiayaan yang bebas riba, transparansi biaya, serta prinsip pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional. Namun dalam praktiknya, cakupan layanan masih terbatas, dengan kontribusi indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 8,7–10,5% pada segmen berpenghasilan rendah, didominasi akad jual beli sebesar 78,2%, serta terkendala oleh ketimpangan sebaran jaringan, biaya operasional yang relatif tinggi, rendahnya literasi keuangan syariah, dan faktor sosial budaya. Rekomendasi utama bagi pengambil kebijakan adalah menyederhanakan regulasi bagi skema pembiayaan bagi hasil, memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan untuk perluasan jaringan di daerah terpencil, serta mengintegrasikan penyaluran program pemerintah melalui jalur perbankan syariah guna mempercepat pemerataan akses dan mewujudkan keadilan ekonomi secara nyata.

Kata kunci: Inklusi keuangan, perbankan syariah, kelompok berpenghasilan rendah, prinsip keadilan, kebijakan keuangan

PENDAHULUAN

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan rentan, memiliki akses yang mudah, terjangkau, aman, dan berkelanjutan terhadap berbagai produk dan layanan keuangan formal seperti tabungan, pembiayaan, asuransi, dan sistem pembayaran, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing (Badan Kebijakan Fiskal, 2021; OJK, 2023). Konsep ini tidak hanya berarti membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan ekonomi rumah tangga serta mendorong partisipasi aktif dalam sistem perekonomian nasional (DNKI, 2025).

Sebagai salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan, inklusi keuangan terbukti berperan signifikan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan, melindungi masyarakat dari guncangan ekonomi tak terduga, serta memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan produktivitas usaha mikro dan kecil yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia (Bank Indonesia, 2025; Afzal et al., 2022). Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2025 mencatat tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 92,74%, namun masih terdapat kesenjangan nyata antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok berpenghasilan menengah ke atas dengan kelompok berpenghasilan rendah yang sering kali terpinggirkan dari sistem keuangan

konvensional (BI, 2026). Dalam kerangka Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 114 Tahun 2020, pemerintah menempatkan pemerataan akses keuangan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan ekonomi, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali (Kemenkeu, 2024; Kemenko Perekonomian, 2026).

Prinsip keadilan atau *al-'adl* merupakan fondasi utama dalam kerangka ekonomi Islam yang tidak hanya dimaknai sebagai persamaan hak, tetapi juga sebagai keseimbangan (*tawazun*) dan proporsionalitas dalam pembagian sumber daya, hak, dan kewajiban bagi seluruh pihak tanpa menimbulkan kerugian atau eksploitasi (Ahyani & Figueiredo, 2024; Khuhro et al., 2024). Keadilan ekonomi diarahkan untuk mewujudkan *maqashid al-syariah*, yaitu melindungi harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama, sekaligus memastikan bahwa kekayaan tidak hanya beredar di kalangan golongan mampu saja melainkan tersebar secara merata guna memenuhi kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat (Muin & Wahab, 2025; Gibreel et al., 2025).

Sistem keuangan Islam mengoperasikan prinsip ini melalui larangan tegas terhadap praktik yang bersifat merugikan seperti riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebih), dan *maysir* (spekulasi), karena mekanisme tersebut memindahkan risiko sepenuhnya kepada pihak lemah dan memperlebar kesenjangan ekonomi (Setiawan, 2023; Harahap et al., 2023). Sebagai gantinya, diterapkan skema bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan, sehingga menciptakan hubungan kemitraan yang setara antara pemilik modal dan pelaku usaha (Akbar et al., 2023; Najib et al., 2025). Selain itu, instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan *qardhul hasan* berfungsi mendistribusikan kembali kekayaan untuk memperkuat ketahanan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah dan mendorong akses keuangan yang lebih adil dan menyeluruh (Rahman & Sari, 2024; DSN-MUI & OJK, 2026). Dengan demikian, sistem keuangan syariah memposisikan keadilan bukan sekadar nilai tambah, melainkan tujuan inti yang menyelaraskan aktivitas keuangan dengan kesejahteraan kolektif, sekaligus membuka peluang yang lebih luas bagi kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dalam perekonomian (Fauzi & Hidayat, 2025; IJEC, 2026).

Meskipun indeks inklusi keuangan nasional telah meningkat menjadi 92,74 persen pada tahun 2025, kondisi akses layanan keuangan bagi kelompok berpenghasilan rendah masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan menengah ke atas dan wilayah perkotaan (OJK & BPS, 2026; Bank Indonesia, 2026). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) mengungkapkan bahwa indeks inklusi keuangan untuk kelompok pekerja informal, petani, dan

masyarakat berpenghasilan rendah hanya berkisar antara 64 hingga 74 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kelompok profesional yang mencapai lebih dari 95 persen, sementara sekitar 51 juta penduduk usia produktif masih belum memiliki rekening di lembaga keuangan formal (DNKI, 2025; LPS, 2026). Ketimpangan ini diperparah oleh keterbatasan jaringan kantor layanan yang lebih terkonsentrasi di kota besar, persyaratan administrasi yang rumit, minimnya agunan, serta biaya layanan yang relatif mahal dan tidak sesuai dengan pola pendapatan harian atau musiman mereka (Sari & Wibowo, 2024; Hidayat et al., 2025).

Selain itu, tingkat literasi keuangan yang baru mencapai 66,46 persen secara nasional dan jauh lebih rendah di lapisan masyarakat berpenghasilan rendah menyebabkan banyak dari mereka belum memahami manfaat dan risiko produk keuangan formal, sehingga cenderung bergantung pada pinjaman dari rentenir atau pinjaman daring yang tidak terawasi dengan beban bunga yang memberatkan (Fauzi & Pratama, 2025; Kemenkeu, 2026). Kesenjangan akses tersebut tidak hanya menghambat peningkatan produktivitas usaha mikro dan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga memperlebar jarak ketimpangan ekonomi yang bertentangan dengan tujuan pemerataan kesejahteraan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres No. 114 Tahun 2020) yang menempatkan kelompok berpenghasilan rendah sebagai sasaran utama pelayanan keuangan (DNKI, 2025; Kemenko Perekonomian, 2026).

Perbankan syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan dibangun di atas fondasi nilai-nilai etika, keadilan, dan keselarasan dengan prinsip syariah yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir, sekaligus mengutamakan keterkaitan langsung dengan sektor riil dan kemaslahatan sosial (OJK, 2025; Bank Indonesia, 2026). Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), industri ini mengalami percepatan transformasi yang signifikan, ditandai dengan pertumbuhan aset mencapai Rp1.006,18 triliun dan pangsa pasar sebesar 7,49 persen pada September 2025, serta penguatan struktur melalui konsolidasi menjadi 14 Bank Umum Syariah, 19 Unit Usaha Syariah, dan 174 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tersebar di berbagai wilayah (OJK, 2025; KNEKS, 2026).

Sebagai sistem berbasis nilai, perbankan syariah menawarkan mekanisme transaksi yang mengedepankan prinsip bagi hasil dan pembagian risiko secara proporsional, seperti akad mudharabah, musyarakah, dan qardhul hasan, yang dirancang untuk menghindari eksploitasi dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku ekonomi, termasuk kelompok berpenghasilan rendah dan usaha mikro (Rahman & Sari, 2024;

Gibreel et al., 2025). Perkembangannya juga didorong oleh kebijakan strategis nasional, antara lain Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023–2027 dan Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030, yang secara eksplisit menempatkan inklusi keuangan dan pemerataan akses sebagai tujuan utama pengembangan industri ini (OJK, 2025; BI, 2026). Inovasi produk dan layanan, mulai dari pembiayaan berbasis komoditas, rekening tabungan tanpa biaya administrasi tinggi, hingga integrasi dengan instrumen sosial seperti zakat, wakaf, dan sedekah, semakin memperkuat posisinya sebagai solusi yang lebih relevan bagi kebutuhan masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional (Najib et al., 2025; DSN-MUI & OJK, 2026). Dengan demikian, keberadaan perbankan syariah tidak hanya memperkaya pilihan sistem keuangan nasional, tetapi juga menawarkan kerangka operasional yang secara inheren selaras dengan tujuan mewujudkan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Fauzi & Hidayat, 2025; BCG, 2026).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif sejauh mana perbankan syariah mampu menjangkau, melayani, dan memenuhi kebutuhan keuangan kelompok berpenghasilan rendah dengan tetap berpegang teguh pada prinsip keadilan yang menjadi inti ajaran ekonomi Islam, mengingat bahwa keberadaan lembaga ini secara konseptual dirancang bukan hanya untuk meraih keuntungan komersial, melainkan juga untuk mewujudkan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Secara spesifik, kajian ini berupaya mengidentifikasi kesesuaian antara operasional dan produk yang ditawarkan dengan prinsip bagi hasil, pembagian risiko, serta larangan eksploitasi, sekaligus menilai efektivitas jangkauan layanan di wilayah yang selama ini terpinggirkan oleh sistem keuangan konvensional. Lebih lanjut, penelitian ini juga bermaksud mengkaji hambatan struktural, regulasi, maupun sosial yang membatasi akses kelompok sasaran, serta mengevaluasi apakah praktik yang berjalan telah benar-benar mencerminkan nilai maqashid syariah dalam mendistribusikan manfaat keuangan secara adil dan merata.

TINJAUAN LITERATUR

1. Teori Inklusi Keuangan

Secara teoritis, inklusi keuangan didefinisikan sebagai kondisi di mana seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah dan rentan, memiliki akses yang layak, terjangkau, aman, dan berkelanjutan terhadap rangkaian produk dan layanan keuangan formal seperti tabungan, pembiayaan, pembayaran, asuransi, dan investasi, yang

disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing individu tanpa hambatan struktural maupun administratif (OJK, 2024; DNKI, 2025; Ozili, 2022). Pengukuran konsep ini didasarkan pada empat dimensi utama, yaitu ketersediaan akses, keterjangkauan biaya, tingkat pemanfaatan layanan, serta kualitas perlindungan konsumen, yang secara bersama-sama dihitung menjadi Indeks Inklusi Keuangan (IIK) untuk menggambarkan cakupan pelayanan secara menyeluruh (Bank Indonesia, 2025; Widyastuti et al., 2023). Manfaatnya meliputi peningkatan ketahanan ekonomi rumah tangga saat menghadapi guncangan pendapatan, perluasan modal usaha mikro, pengurangan ketergantungan pada pinjaman tidak resmi, hingga kontribusi nyata dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antarwilayah dan antarkelompok sosial (Afzal et al., 2022; Sari & Wibowo, 2024).

Sementara itu, akses masyarakat terhadap layanan keuangan dipengaruhi oleh serangkaian faktor, baik dari sisi penawaran seperti ketersediaan jaringan kantor dan agen layanan, kesesuaian produk, serta persyaratan administrasi dan agunan, maupun dari sisi permintaan seperti tingkat literasi keuangan, kepercayaan terhadap lembaga keuangan, serta pola pendapatan dan kebiasaan transaksi masyarakat (Hidayat et al., 2025; Purnagunawan et al., 2023). Faktor spasial juga berperan signifikan, di mana keterbatasan infrastruktur di daerah pedesaan dan terpencil sering kali menjadi hambatan utama yang memperlebar kesenjangan jangkauan layanan dibandingkan wilayah perkotaan (DNKI, 2025; World Bank, 2026).

2. Prinsip Keadilan dalam Ekonomi Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, prinsip keadilan atau al-'adl dipahami bukan sekadar persamaan mutlak, melainkan keseimbangan proporsional (tawazun) dalam hak, kewajiban, dan pembagian sumber daya yang menjamin setiap pihak menerima apa yang menjadi haknya tanpa merugikan orang lain (Kasmawati & Mawardi, 2025; Khuhro et al., 2024). Konsep ini diwujudkan melalui dua pilar utama: pertama, penghindaran segala bentuk eksploitasi melalui larangan tegas terhadap praktik riba, gharar, dan maysir yang terbukti memindahkan risiko sepenuhnya kepada pihak lemah dan menumpuk kekayaan di segelintir orang (Harahap et al., 2023; Ahyani & Figueiredo, 2024); kedua, pemerataan akses dan hasil ekonomi agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan golongan mampu, melainkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai ajaran maqashid al-syariah yang bertujuan melindungi harta, jiwa, akal, dan memenuhi kebutuhan dasar (Muin & Wahab, 2025; Gibreel et al., 2025).

Kesesuaian prinsip syariah dengan tujuan pemerataan kesejahteraan terlihat jelas melalui mekanisme transaksi berbasis kemitraan seperti

mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil, serta instrumen redistribusi sosial seperti zakat, wakaf, dan qardhul hasan yang berfungsi memperkuat ketahanan ekonomi kelompok berpenghasilan rendah (Rahman & Sari, 2024; Najib et al., 2025). Berbagai kajian menunjukkan bahwa pendekatan ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, karena sistem yang berlandaskan keadilan mampu mengurangi kesenjangan pendapatan, meningkatkan partisipasi ekonomi kelompok rentan, dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dibandingkan sistem yang hanya berorientasi pada keuntungan semata (Fauzi & Hidayat, 2025; DSN-MUI & OJK, 2026).

3. Perbankan Syariah dan Layanan untuk Kelompok Berpenghasilan Rendah

Perbankan syariah menawarkan beragam produk dan skema pembiayaan yang dirancang agar sesuai dengan kemampuan serta pola kebutuhan kelompok berpenghasilan rendah, di antaranya akad murabahah dengan margin tetap dan transparan, mudharabah serta musyarakah berbasis bagi hasil dan pembagian risiko, serta qardhul hasan sebagai pinjaman kebajikan tanpa keuntungan yang khusus diperuntukkan bagi mereka yang sangat membutuhkan; dilengkapi pula dengan program seperti KUR Syariah, tabungan mikro, dan layanan agen bank yang memudahkan akses tanpa persyaratan agunan yang memberatkan (Najib et al., 2025; Santoso & Hidayat, 2024). Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa jangkauan layanan ini memberikan dampak positif nyata: setiap peningkatan 1% pembiayaan syariah bagi UMKM dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 2,65%, serta meningkatkan omset usaha dan ketahanan ekonomi rumah tangga penerima manfaat (Rahman et al., 2025; Budiman et al., 2023).

Meskipun demikian, kajian juga mengungkapkan bahwa meskipun memiliki landasan prinsip yang selaras dengan keadilan, cakupan layanannya masih belum sepenuhnya merata, didominasi oleh skema jual beli dibandingkan bagi hasil, serta masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga potensinya belum tergalai secara maksimal untuk menjangkau kelompok rentan di daerah terpencil (Fauzi & Pratama, 2025; Septianingsih et al., 2024). Secara keseluruhan, literatur mencatat bahwa perbankan syariah memiliki keunggulan konseptual dan operasional yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, namun diperlukan inovasi produk, penguatan jaringan, dan peningkatan literasi agar dampak inklusifnya dapat dirasakan secara lebih luas dan adil (Rabbani, 2024; DSN-MUI & OJK, 2026).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menafsirkan fenomena secara mendalam tanpa pengujian hipotesis statistik, sehingga sangat sesuai untuk mengkaji kesesuaian konsep, prinsip, dan praktik perbankan syariah dengan tujuan inklusi keuangan yang berkeadilan (Sugiyono, 2024; Darmalaksana, 2022). Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah hubungan logis antara teori, kebijakan, dan kondisi nyata, serta memahami makna mendalam dari jangkauan layanan dan penerapan nilai syariah bagi kelompok berpenghasilan rendah (Fauzi & Hidayat, 2025). Sumber data yang digunakan sepenuhnya berupa data sekunder yang bersumber dari laporan statistik resmi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, publikasi ilmiah terakreditasi, peraturan perundang-undangan, pedoman DSN-MUI, serta dokumen strategis nasional terkait keuangan inklusif dan syariah, yang semuanya dipilih berdasarkan kriteria keaslian, relevansi, dan mutakhirnya terbitan tahun 2020–2026 (OJK, 2025; KNEKS, 2026). Penggunaan data sekunder dianggap efektif karena memuat informasi yang terverifikasi, lengkap, dan dapat diakses secara terbuka untuk menjawab fokus kajian yang bersifat luas dan tidak terbatas pada satu lokasi geografis tertentu (Moleong, 2023; Najib et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yaitu proses penelusuran, pencatatan, dan pengumpulan materi secara sistematis dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Darmalaksana, 2022; Rahman & Sari, 2024). Selanjutnya, data diolah menggunakan teknik analisis isi, penafsiran konsep, dan sintesis informasi, di mana setiap dokumen diklasifikasikan, dikaji maknanya, dihubungkan dengan kerangka teori, lalu dirangkai menjadi kesimpulan yang terstruktur untuk menjawab rumusan masalah secara objektif (Bungin, 2023; Harahap et al., 2023). Analisis dilakukan secara induktif, mulai dari menguraikan fakta dan data spesifik hingga menarik kesimpulan umum mengenai sejauh mana perbankan syariah menjangkau kelompok berpenghasilan rendah sesuai prinsip keadilan (Gibreel et al., 2025). Penelitian ini memiliki batasan kajian yang terfokus pada aspek jangkauan akses, kesesuaian operasional dengan prinsip syariah, serta dampak inklusifnya secara nasional, sehingga tidak membahas secara mendalam perbedaan kondisi antardaerah atau melakukan pengumpulan data primer langsung di lapangan, guna menjaga kedalaman analisis dan ruang lingkup pembahasan yang jelas (DNKI, 2025; Fauzi & Pratama, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Layanan Perbankan Syariah

Penerapan prinsip keadilan tercermin paling nyata melalui mekanisme transaksi yang menggantikan sistem bunga dengan skema bagi hasil dan pembagian risiko secara proporsional. Berbeda dengan sistem konvensional yang menetapkan biaya pinjaman tetap di awal tanpa mempertimbangkan keuntungan riil usaha nasabah, akad seperti mudharabah dan musyarakah membagi hasil usaha sesuai nisbah yang disepakati, sehingga risiko kerugian ditanggung bersama dan tidak dibebankan hanya pada satu pihak. Tabel berikut memperlihatkan perbedaan mendasar kedua sistem tersebut:

Tabel 1. Perbandingan Bagi Hasil dan Sistem Bunga

Aspek Perbandingan	Perbankan Syariah (Bagi Hasil)	Perbankan Konvensional (Bunga)
Dasar Perhitungan	Keuntungan nyata dari usaha riil	Tarif tetap di awal kontrak
Pembagian Risiko	Dibagi antara bank dan nasabah	Seluruh risiko ditanggung nasabah
Transparansi	Nilai nisbah jelas, terikat aset nyata	Besaran bunga tetap, tidak terikat kinerja usaha
Kesesuaian Prinsip	Mencerminkan keadilan dan keseimbangan	Berpotensi membebani saat usaha merugi

Berdasarkan data OJK (2026), porsi pembiayaan berbasis bagi hasil mencapai 22,4% dari total portofolio perbankan syariah, sementara sisanya menggunakan skema jual beli dengan margin tetap yang tetap transparan dan bebas unsur eksploitasi. Kajian Gibreel et al. (2025) menegaskan bahwa mekanisme ini memungkinkan kelompok berpenghasilan rendah lebih leluasa saat pendapatan usaha sedang menurun, berbeda dengan sistem bunga yang tetap membebani angsuran meski usaha merugi.

Untuk menjangkau kelompok berpenghasilan rendah, perbankan syariah merancang persyaratan yang lebih fleksibel dan biaya layanan yang kompetitif, sesuai dengan prinsip tidak memberatkan nasabah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang sering mensyaratkan agunan fisik bernilai tinggi, perbankan syariah menawarkan skema seperti KUR Syariah yang membebaskan agunan tambahan untuk plafon di bawah Rp100 juta, cukup dengan identitas diri dan surat keterangan usaha. Biaya administrasi rata-rata hanya berkisar Rp25.000–Rp75.000, dengan margin keuntungan setara 6–9% per tahun, lebih rendah dibandingkan suku bunga pinjaman mikro konvensional yang bisa mencapai 12–18% per tahun. Hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 14,2 juta rekening tabungan mikro syariah dibuka dengan setoran awal mulai Rp10.000 dan tanpa biaya bulanan, yang

membuktikan aksesibilitas layanan ini bagi rumah tangga berpenghasilan rendah (DNKI, 2026). Hal ini sejalan dengan penelitian Najib et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa kemudahan administrasi dan biaya terjangkau menjadi faktor utama peningkatan partisipasi masyarakat berpenghasilan rendah ke dalam sistem keuangan formal.

Kesesuaian produk dengan kebutuhan usaha skala kecil Penerapan prinsip keadilan juga diwujudkan melalui desain produk yang disesuaikan dengan karakteristik dan pola pendapatan usaha mikro serta kecil, yang umumnya bersifat musiman dan beromzet terbatas. Produk seperti murabahah untuk pembelian barang dagangan, qardhul hasan sebagai pinjaman sosial tanpa keuntungan, dan pembiayaan berbasis komoditas memungkinkan nasabah mengakses modal sesuai kebutuhan riil, bukan sekadar pencairan dana tunai yang tidak terarah. Data statistik menunjukkan bahwa total penyaluran pembiayaan syariah ke segmen UMKM mencapai Rp217,86 triliun pada kuartal I 2026, tumbuh 12,3% secara tahunan dan menyumbang 30,4% dari seluruh portofolio pembiayaan syariah nasional (OJK, 2026). Khusus program KUR Syariah, realisasi hingga Februari 2026 telah mencapai Rp1,65 triliun yang menjangkau lebih dari 11.000 pelaku usaha, dengan 68% di antaranya bergerak di sektor perdagangan dan pertanian yang didominasi kelompok berpenghasilan rendah. Penelitian Rahman & Sari (2024) mengonfirmasi bahwa kesesuaian akad dan jadwal angsuran yang fleksibel sesuai siklus panen atau musim dagang telah meningkatkan ketahanan usaha mikro dan mengurangi risiko gagal bayar hingga 2,28%, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri nasional.

2. Jangkauan Layanan Perbankan Syariah bagi Kelompok Berpenghasilan Rendah

Sebaran jaringan layanan perbankan syariah masih menunjukkan ketimpangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, meskipun terus berkembang melalui strategi kantor cabang dan layanan tanpa kantor. Hingga Maret 2026, total jaringan fisik tercatat sebanyak 2.142 kantor, dengan konsentrasi yang tidak merata seperti terlihat pada Tabel 2 di bawah ini. Kesenjangan ini diperjelas oleh indeks aksesibilitas yang hanya mencapai 10,20% di pedesaan dibandingkan 18,47% di perkotaan (Sharia Knowledge Centre, 2026). Untuk mengatasi keterbatasan jaringan fisik, dikembangkan skema agen laku pandai yang jumlahnya mencapai 131.600 unit, di mana 58% beroperasi di daerah pedesaan, namun kepadatannya masih sangat timpang: 1 agen per 2.300 jiwa di luar Jawa dibandingkan 1 agen per 950 jiwa di Pulau Jawa (OJK, 2026; BSI, 2026).

Tabel 2. Sebaran Jaringan Layanan Perbankan Syariah (Maret 2026)

Indikator	Perkotaan	Pedesaan	Total
Kantor Cabang & Pembantu	1.542 (72%)	600 (28%)	2.142
Jaringan Agen Laku Pandai	55.272 (42%)	76.328 (58%)	131.600
Indeks Inklusi Keuangan Syariah	18,47%	10,20%	13,41%
Kepadatan Agen per 1.000 Jiwa	1,05	0,43	0,72

Sumber: OJK (2026), Sharia Knowledge Centre (2026)

Pemanfaatan layanan didominasi oleh produk simpanan dan pembiayaan berskala kecil yang sesuai dengan kemampuan ekonomi kelompok sasaran, seperti terangkum dalam Tabel 3. Sekitar 62,3% rekening berjenis tabungan mikro dengan setoran awal mulai Rp10.000 dan bebas biaya administrasi, sedangkan pembiayaan lebih banyak menggunakan akad murabahah (78,2%) karena mekanisme harga tetap dan transparan (OJK, 2026; DNKI, 2026). Program KUR Syariah dan skema qardhul hasan juga menjadi pilihan utama, dengan penyaluran mencapai Rp2,18 triliun kepada 147.000 nasabah hingga kuartal I 2026. Sebanyak 85% transaksi yang dilakukan berupa aktivitas dasar seperti setor-tarik tunai, transfer, dan pembayaran tagihan, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan masih terbatas pada kebutuhan sehari-hari (Najib et al., 2025).

Tabel 3. Komposisi Layanan yang Dimanfaatkan (2025–2026)

Jenis Layanan / Akad	Persentase Penggunaan	Keterangan
Tabungan Mikro (<i>Mudharabah</i>)	62,3%	Setoran awal Rp10.000, bebas biaya bulanan
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	78,2%	Harga jual tetap, margin 6–9% per tahun
Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i>	11,5%	Pinjaman sosial tanpa keuntungan
KUR Syariah	8,7%	Plafon maksimal Rp100 juta, tanpa agunan tambahan
Transaksi Dasar (tarik/setor/transfer)	85,0%	Dilayani melalui kantor dan agen

Sumber: OJK (2026), DNKI (2026)

Tingkat adopsi dan pemanfaatan layanan keuangan syariah Tingkat adopsi masih menunjukkan kesenjangan yang cukup besar antar kelompok pendapatan, seperti tergambar pada Tabel 3. Indeks inklusi keuangan syariah nasional mencapai 13,41% pada 2025, namun hanya berkisar 8,7–10,5% untuk kelompok berpenghasilan rendah, jauh tertinggal dibandingkan

kelompok menengah ke atas yang mencapai 22,4% (OJK & BPS, 2026; BI, 2026). Tingkat pemanfaatan aktif juga rendah, hanya 41,2% pemegang rekening yang bertransaksi minimal sebulan sekali. Faktor utama penghambatnya adalah literasi keuangan syariah yang hanya 30,25% di segmen ini, serta persepsi bahwa prosedur perbankan masih rumit (DSN-MUI & OJK, 2026). Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa setiap peningkatan 10% jaringan agen dapat mendorong kenaikan adopsi sebesar 3,7%, menandakan perluasan akses dan edukasi akan mempercepat penyerapan layanan (Gibreel et al., 2025).

Tabel 4. Tingkat Adopsi dan Pemanfaatan Berdasarkan Segmen Pendapatan

Indikator	Nasional	Berpenghasilan Rendah	Menengah ke Atas
Indeks Inklusi Keuangan Syariah	13,41%	8,7-10,5%	22,4%
Tingkat Literasi Keuangan Syariah	43,42%	30,25%	58,60%
Rekening Aktif (transaksi $\geq 1x/bulan$)	56,7%	41,2%	78,3%
Pertumbuhan Nasabah (YoY)	12,1%	8,4%	15,6%

Sumber: OJK & BPS (2026), Sharia Knowledge Centre (2026)

C. Hambatan yang Dihadapi

Dari sisi internal lembaga, perbankan syariah menghadapi tantangan mendasar terkait skala operasional dan efisiensi biaya yang membatasi kemampuannya menjangkau kelompok berpenghasilan rendah secara lebih luas. Hingga kuartal I 2026, total aset perbankan syariah baru mencapai Rp1.006,18 triliun atau setara 7,49% dari total aset perbankan nasional, dengan rata-rata ukuran aset per bank masih jauh lebih kecil dibandingkan bank konvensional (OJK, 2026). Kondisi ini berdampak pada biaya operasional yang relatif lebih tinggi, terutama untuk melayani segmen mikro yang memiliki nilai transaksi kecil namun membutuhkan proses administrasi dan pengawasan yang setara. Data menunjukkan bahwa rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) untuk pembiayaan segmen mikro syariah mencapai 82,3%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata BOPO keseluruhan yang berada di angka 76,8% (KNEKS, 2026). Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman dan desain produk yang sepenuhnya sesuai karakteristik usaha di daerah pedesaan, di mana sekitar 68% portofolio pembiayaan masih didominasi akad jual beli, sementara skema bagi hasil yang lebih mencerminkan keadilan baru mencapai 22,4% karena dianggap lebih kompleks dan memiliki risiko pengawasan yang lebih tinggi (Gibreel et al., 2025). Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan kapasitas

internal menjadi salah satu penghambat utama perluasan jangkauan layanan ke kelompok sasaran.

Tabel 5. Indikator Kinerja Internal Perbankan Syariah (Maret 2026)

Indikator	Nilai	Keterangan
Total Aset	Rp1.006,18 triliun	7,49% dari total aset perbankan nasional
Rasio BOPO Segmen Mikro	82,3%	Lebih tinggi dibanding segmen korporasi
Komposisi Akad Pembiayaan:		
• Murabahah	75,2%	Akad yang paling banyak digunakan
• Mudharabah & Musyarakah	22,4%	Masih terbatas penggunaannya
• Lainnya	2,4%	Termasuk <i>qardhul hasan</i> dan <i>ijarah</i>

Sumber: OJK (2026), KNEKS (2026)

Secara eksternal, hambatan utama datang dari rendahnya pemahaman masyarakat, dinamika persaingan pasar, serta dukungan kerangka kebijakan yang belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, tingkat literasi keuangan syariah secara nasional hanya mencapai 43,42%, dan menurun drastis menjadi 30,25% di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, di mana sekitar 62% dari mereka mengaku belum memahami perbedaan mendasar antara sistem syariah dan konvensional (OJK & BPS, 2026). Kondisi ini membuat banyak calon nasabah ragu untuk mengakses layanan karena kekhawatiran terhadap ketidakjelasan akad atau anggapan bahwa persyaratannya lebih sulit. Di sisi lain, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional dan lembaga pinjaman tidak resmi cukup ketat; bank konvensional memiliki jaringan yang lebih luas dan program pemasaran yang lebih masif, sementara pinjaman tidak resmi menawarkan kemudahan pencairan dana tanpa persyaratan namun dengan biaya yang sangat tinggi. Meskipun telah ada regulasi seperti UU No. 4 Tahun 2023 dan Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah 2023–2027, implementasi insentif fiskal dan dukungan infrastruktur masih belum merata, terutama untuk mendorong pendirian kantor layanan di daerah terpencil (DNKI, 2025; Fauzi & Pratama, 2025). Kajian menunjukkan bahwa keterlambatan penyesuaian regulasi dengan kebutuhan pengembangan produk mikro juga menjadi penghambat kecepatan inovasi layanan yang inklusif.

Tabel 6. Tingkat Literasi dan Persaingan Layanan Keuangan

Indikator	Persentase
Tingkat Literasi Keuangan Syariah Nasional	43,42%
Tingkat Literasi di Kelompok Berpenghasilan Rendah	30,25%
Persentase Masyarakat yang Belum Memahami Perbedaan Sistem	62,10%
Pangsa Pasar Perbankan Syariah	7,49%
Tingkat Ketergantungan pada Pinjaman Tidak Resmi	28,70%

Sumber: OJK & BPS (2026), DNKI (2026)

Selain aspek teknis dan kebijakan, faktor sosial dan budaya juga berperan signifikan dalam membatasi akses dan pemanfaatan layanan perbankan syariah di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Di banyak daerah pedesaan dan komunitas tradisional, masih terdapat kepercayaan bahwa berurusan dengan lembaga keuangan formal adalah hal yang rumit, memakan waktu, dan hanya diperuntukkan bagi orang kaya atau berpendidikan tinggi (Rahman & Sari, 2024). Pola pikir ini diperkuat oleh kebiasaan turun-temurun yang lebih mengandalkan bantuan kerabat atau tetangga saat membutuhkan dana mendesak, sehingga muncul rasa enggan untuk bergabung dengan sistem keuangan formal. Selain itu, meskipun prinsip syariah memiliki daya tarik nilai agama, masih terdapat keraguan di sebagian masyarakat apakah praktik yang dijalankan di lapangan sudah sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama, terutama terkait kesesuaian akad dan transparansi biaya layanan (DSN-MUI & OJK, 2026). Berdasarkan data survei, sekitar 34,2% masyarakat berpenghasilan rendah menyatakan alasan utama tidak membuka rekening adalah karena merasa tidak membutuhkannya atau tidak terbiasa menggunakan layanan perbankan, sementara 21,5% merasa tidak percaya sepenuhnya terhadap kesesuaian syariah produk yang ditawarkan (Najib et al., 2025). Hambatan ini menunjukkan bahwa perlu pendekatan pendekatan yang lebih menyentuh nilai sosial dan budaya, bukan hanya sekadar penyediaan infrastruktur fisik semata, agar layanan keuangan syariah dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal.

4. Analisis Kesesuaian dengan Tujuan Inklusi dan Keadilan

Secara konseptual, perbankan syariah memiliki landasan prinsip yang selaras dengan tujuan mengurangi kesenjangan akses keuangan, namun dalam praktiknya kontribusinya masih terbatas dan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan data indeks inklusi keuangan, perbankan syariah telah memberikan kontribusi sekitar 13,41% terhadap total cakupan layanan keuangan nasional, namun di kalangan kelompok berpenghasilan rendah kontribusinya baru mencapai 8,7–10,5%, jauh lebih rendah dibandingkan perbankan konvensional yang mencapai 72,2% di segmen yang sama (OJK & BPS, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hadir sebagai alternatif,

perbankan syariah belum menjadi penyedia utama layanan keuangan bagi kelompok rentan, terutama karena keterbatasan jaringan dan skala operasional. Meskipun demikian, kajian menunjukkan bahwa kehadirannya telah memberikan dampak positif dalam memperluas pilihan layanan: daerah yang memiliki akses ke layanan syariah memiliki indeks inklusi keuangan rata-rata 5,3% lebih tinggi dibandingkan daerah yang belum terjangkau, terutama karena adanya produk dengan biaya lebih terjangkau dan mekanisme yang tidak memberatkan (DNKI, 2026). Peran ini terlihat lebih nyata melalui program seperti KUR Syariah dan layanan agen, yang mampu menjangkau wilayah yang sebelumnya tidak terlayani, namun masih terhambat oleh ketimpangan sebaran jaringan yang lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan (Fauzi & Pratama, 2025). Secara keseluruhan, perbankan syariah telah berperan sebagai pelengkap sistem keuangan, namun belum mampu secara signifikan menutup kesenjangan akses yang ada mengingat pangsa pasar dan cakupannya yang masih relatif kecil.

Tabel 7. Kontribusi Perbankan Syariah terhadap Inklusi Keuangan

Indikator	Nasional	Berpenghasilan Rendah	Perkotaan	Pedesaan
Kontribusi terhadap Indeks Inklusi	13,41%	9,60%	18,47%	10,20%
Selisih Indeks Inklusi dengan Daerah Tanpa Layanan Syariah	+4,2%	+5,3%	+3,1%	+6,7%
Persentase Rumah Tangga yang Mengandalkan Layanan Syariah	7,8%	6,2%	9,5%	5,1%
Tingkat Pertumbuhan Nasabah Aktif	12,1%	8,4%	14,3%	9,2%

Sumber: OJK (2026), DNKI (2026)

Bagi mereka yang telah mengakses dan memanfaatkan layanannya, perbankan syariah terbukti memberikan dampak positif yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan ketahanan usaha, sejalan dengan prinsip keadilan yang dianut. Berdasarkan kajian dampak yang dilakukan KNEKS (2026), sekitar 78,3% nasabah mikro syariah melaporkan adanya peningkatan omset usaha rata-rata sebesar 24,7% dalam kurun waktu 1–2 tahun setelah menerima pembiayaan, sedangkan 69,2% menyatakan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar menjadi lebih baik. Keunggulan sistem bagi hasil dan margin yang tetap membuat beban pembayaran lebih terukur; pada masa usaha mengalami penurunan pendapatan, risiko tidak dibebankan sepenuhnya kepada nasabah, sehingga tingkat gagal bayar di

segmen mikro syariah hanya sebesar 2,28%, lebih rendah dibandingkan rata-rata perbankan konvensional yang mencapai 3,45% (Gibreel et al., 2025). Selain itu, keberadaan instrumen sosial seperti qardhul hasan dan program zakat serta wakaf terintegrasi telah membantu sekitar 1,2 juta rumah tangga mengatasi kebutuhan mendesak tanpa terjebak pada utang berbunga tinggi (Rahman & Sari, 2024). Dampak ini terlihat lebih signifikan pada kelompok perempuan pelaku usaha mikro, di mana 82% dari mereka melaporkan peningkatan kendali atas pendapatan keluarga setelah mengakses layanan syariah, menandakan adanya pemerataan manfaat yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional dalam beberapa aspek tertentu.

Tabel 8. Dampak Pemanfaatan Layanan Perbankan Syariah

Indikator Dampak	Persentase / Nilai
Peningkatan rata-rata omset usaha	24,7%
Rumah tangga yang melaporkan peningkatan kesejahteraan	69,2%
Tingkat gagal bayar segmen mikro	2,28%
Persentase nasabah yang terhindar dari pinjaman tidak resmi	76,5%
Rata-rata penurunan beban biaya keuangan	18,3%

Sumber: KNEKS (2026), OJK (2026)

Secara menyeluruh, evaluasi menunjukkan bahwa tujuan keadilan telah tercermin dalam aspek prinsip dan mekanisme operasional, namun belum terwujud secara maksimal dalam jangkauan dan pemerataan manfaatnya. Dari sisi konsep, perbankan syariah telah berhasil menerapkan sistem transaksi yang adil: menghindari riba, menerapkan transparansi biaya, serta membagi risiko dan keuntungan secara proporsional, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak (DSN-MUI & OJK, 2026). Hal ini terlihat dari rendahnya keluhan nasabah terkait ketidakjelasan biaya yang hanya mencapai 3,7% dari total keluhan layanan keuangan, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 8,9% (OJK, 2026). Namun, keadilan dalam akses belum tercapai sepenuhnya karena manfaatnya belum dapat dinikmati secara merata; masih terdapat kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan, serta didominasinya akad jual beli dibandingkan bagi hasil yang lebih ideal dalam mencerminkan keadilan ekonomi. Sebanyak 78,2% pembiayaan masih menggunakan skema *murabahah*, di mana risiko usaha tetap lebih banyak ditanggung nasabah, sedangkan skema bagi hasil yang menjadi inti keadilan baru mencapai 22,4% (Najib et al., 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah telah berjalan pada jalur yang benar dan memiliki potensi besar untuk mewujudkan keadilan ekonomi, namun dalam kondisi saat ini baru mencapai tahap awal penerapan, sehingga diperlukan penguatan dari berbagai sisi agar tujuan keadilan dan inklusi keuangan dapat tercapai secara lebih menyeluruh dan merata.

5. Upaya Penguatan Peran

Untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesesuaian layanan bagi kelompok berpenghasilan rendah, perbankan syariah perlu menerapkan strategi inovasi produk dan perluasan jaringan yang lebih terarah dan terukur. Dari sisi produk, diperlukan pengembangan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dengan memperbanyak porsi akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, serta menyederhanakan persyaratan agar lebih sesuai dengan karakteristik usaha mikro dan skala pendapatan yang tidak tetap (DSN-MUI & OJK, 2026). Selain itu, penggabungan layanan komersial dengan instrumen sosial seperti qardhul hasan, zakat, dan wakaf dapat menjadi solusi untuk menjangkau kelompok yang paling rentan dan tidak mampu mengakses pembiayaan komersial secara penuh; data menunjukkan bahwa model layanan terpadu ini mampu meningkatkan cakupan nasabah hingga 21,5% lebih tinggi dibandingkan produk biasa (Rahman & Sari, 2024). Pada sisi jaringan, pengembangan layanan tanpa kantor melalui agen laku pandai syariah dan layanan digital menjadi prioritas utama, mengingat biaya operasionalnya hanya sekitar 30–40% lebih rendah dibandingkan pendirian kantor cabang tetap, sehingga lebih ekonomis untuk diterapkan di daerah dengan kepadatan penduduk rendah (OJK, 2026). Berdasarkan rencana strategis nasional, jumlah agen syariah ditargetkan mencapai 180.000 unit pada akhir tahun 2027, dengan 65% di antaranya ditempatkan di wilayah pedesaan dan terpencil guna memperpendek jarak akses masyarakat ke layanan keuangan (KNEKS, 2026).

Tabel 9. Target dan Strategi Pengembangan Produk & Jaringan

Indikator	Kondisi Saat Ini (2026)	Target 2027	Strategi Pencapaian
Porsi Akad Bagi Hasil	22,4%	30,0%	Penyederhanaan prosedur dan sistem pengawasan
Jumlah Agen Laku Pandai Syariah	131.600	180.000	Kemitraan dengan pedagang lokal dan koperasi
Porsi Produk Terpadu (Komersial + Sosial)	8,7%	15,0%	Integrasi dengan lembaga pengelola zakat dan wakaf
Biaya Operasional per Transaksi Mikro	Rp12.500	Rp8.500	Digitalisasi proses dan layanan

Sumber: OJK (2026), KNEKS (2026)

Upaya memperluas akses tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa diimbangi dengan peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, terutama di kalangan

kelompok berpenghasilan rendah. Saat ini, tingkat literasi keuangan syariah pada segmen ini baru mencapai 30,25%, yang berarti lebih dari dua pertiga masyarakat belum memahami prinsip dasar, manfaat, dan perbedaan mendasar antara layanan syariah dan konvensional (OJK & BPS, 2026). Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang disesuaikan dengan kondisi lokal, menggunakan bahasa yang sederhana, media yang mudah dijangkau, dan melibatkan tokoh masyarakat, ulama, serta pemuka adat sebagai mitra penyampai informasi, mengingat pengaruh mereka sangat besar dalam membentuk persepsi dan kepercayaan di tingkat komunitas (Najib et al., 2025). Data menunjukkan bahwa daerah yang telah melaksanakan program literasi terstruktur selama minimal satu tahun mengalami peningkatan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 7,2–9,5%, jauh lebih tinggi dibandingkan daerah yang belum mendapatkan program serupa (DNKI, 2026). Selain itu, transparansi informasi mengenai akad, biaya, dan hak nasabah juga harus ditingkatkan, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan terhindar dari kesalahpahaman yang sering menjadi alasan enggan menggunakan layanan syariah (Gibreel et al., 2025).

Tabel 10. Dampak Program Peningkatan Literasi Keuangan Syariah

Indikator	Sebelum Program	Setelah Program (1 Tahun)	Peningkatan
Tingkat Pemahaman Prinsip Syariah	28,4%	52,7%	+24,3%
Kepercayaan terhadap Kesesuaian Syariah	41,6%	68,3%	+26,7%
Indeks Inklusi Keuangan Syariah	9,1%	17,6%	+8,5%
Persentase Pengguna Layanan Aktif	32,8%	54,2%	+21,4%

Sumber: DNKI (2026), OJK & BPS (2026)

Pemerintah dan otoritas pengawas memiliki peran strategis untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan insentif, serta menyelaraskan kebijakan agar perbankan syariah dapat menjalankan peran inklusifnya secara lebih optimal. Dukungan kebijakan dapat diberikan melalui pemberian insentif fiskal seperti keringanan pajak bagi bank yang memperluas jaringan ke daerah terpencil dan mengembangkan produk mikro, serta kemudahan perizinan pendirian kantor layanan dan agen (Fauzi & Pratama, 2025). Selain itu, diperlukan penyelarasan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian, terutama terkait standar akuntansi dan pengawasan bagi skema pembiayaan bagi hasil yang selama ini dianggap memiliki risiko lebih tinggi (DSN-MUI & OJK, 2026). Pemerintah juga dapat memperkuat peran perbankan syariah melalui penyaluran dana

program sosial dan bantuan pemerintah melalui jalur perbankan syariah, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas basis nasabah secara langsung; pada tahun 2025, baru sekitar 12,8% dari total dana bantuan sosial yang disalurkan melalui rekening syariah, sehingga masih memiliki ruang yang sangat besar untuk ditingkatkan (Kemenkeu, 2026). Jika seluruh dukungan ini dijalankan secara konsisten dan terkoordinasi, perbankan syariah diperkirakan dapat meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 10–11% serta indeks inklusi keuangan syariah menjadi 18–20% pada tahun 2029, dengan kontribusi yang lebih signifikan dalam menjangkau kelompok berpenghasilan rendah sesuai prinsip keadilan (KNEKS, 2026).

Tabel 11. Dukungan Kebijakan dan Proyeksi Perkembangan

Jenis Dukungan	Bentuk Implementasi	Dampak yang Diharapkan
Insentif Fiskal	Keringanan pajak hingga 5 tahun untuk kantor di daerah terpencil	Penurunan BOPO hingga 5–7%
Penyelarasan Regulasi	Penyederhanaan aturan pengawasan bagi pembiayaan mikro syariah	Peningkatan porsi akad bagi hasil menjadi 30%
Penyaluran Dana Pemerintah	Saluran bantuan sosial dan program pemberdayaan melalui rekening syariah	Penambahan 3–5 juta nasabah baru
Proyeksi Capaian 2029	Peningkatan pangsa pasar menjadi 10,5%	Indeks inklusi syariah mencapai 19,2%

Sumber: Kemenkeu (2026), KNEKS (2026)

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki landasan konseptual dan prinsip operasional yang sangat selaras dengan tujuan inklusi keuangan dan keadilan ekonomi, namun dalam praktiknya kemampuannya menjangkau dan melayani kelompok berpenghasilan rendah masih terbatas dan belum berjalan secara optimal. Secara konseptual, sistem ini menawarkan mekanisme transaksi yang bebas dari riba, gharar, dan maysir, menerapkan prinsip pembagian risiko serta keuntungan secara proporsional, serta menyediakan produk dengan biaya yang lebih transparan dan terjangkau, sehingga mampu mengurangi beban ekonomi nasabah dan menghindari praktik eksploitasi. Data menunjukkan bahwa bagi kelompok yang telah memanfaatkan layanannya, perbankan syariah memberikan dampak positif berupa peningkatan omset usaha rata-rata sebesar 24,7%, penurunan risiko

gagal bayar menjadi 2,28%, serta membantu mengurangi ketergantungan pada pinjaman tidak resmi yang memberatkan. Namun demikian, secara keseluruhan cakupan jangkauannya masih terbatas, dengan kontribusi indeks inklusi keuangan syariah baru mencapai 8,7–10,5% pada segmen berpenghasilan rendah, serta didominasinya akad jual beli sebesar 78,2% dibandingkan akad bagi hasil yang lebih mencerminkan keadilan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan skala usaha dan efisiensi operasional, rendahnya tingkat literasi dan kepercayaan masyarakat, ketimpangan sebaran jaringan antarwilayah, serta faktor sosial budaya yang masih memengaruhi pola pikir masyarakat dalam mengakses layanan keuangan formal. Oleh karena itu, meskipun telah berperan sebagai alternatif yang baik dan memiliki potensi besar, perbankan syariah belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan akses dan keadilan ekonomi secara menyeluruh seperti yang menjadi tujuan dasarnya.

2. Rekomendasi

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, menunjukkan bahwa arah kebijakan strategis perlu segera ditetapkan, yang meliputi tiga hal utama: *pertama*, menyederhanakan dan melonggarkan ketentuan pengawasan serta akuntansi untuk skema pembiayaan berbasis bagi hasil, agar porsinya dapat ditingkatkan secara signifikan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian; *kedua*, memberikan insentif fiskal dan kemudahan perizinan khusus bagi perbankan syariah yang membuka jaringan layanan dan agen di wilayah pedesaan dan terpencil, sekaligus menargetkan alokasi minimal 20% dari total dana program sosial dan pemberdayaan ekonomi pemerintah untuk disalurkan melalui jalur perbankan syariah; *ketiga*, menyusun program nasional peningkatan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah yang terkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah-langkah ini bersifat mendasar dan wajib dilaksanakan untuk mengatasi hambatan struktural, mempercepat pemerataan akses, serta memastikan bahwa perbankan syariah benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan ekonomi yang efektif menjangkau kelompok berpenghasilan rendah secara luas dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzal, M., et al. (2022). Inclusive financial systems and poverty reduction: Evidence from developing economies. *Transnational Journal of Business and Economics*, 9(1), 1–18.
- Ahyani, S., & Figueiredo, J. (2024). Tawazun and justice in Islamic economic framework. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(1), 1–18.
- Akbar, M., et al. (2023). Prinsip-prinsip syariah dan penerapannya dalam operasional lembaga keuangan. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(2), 45–62.
- Badan Kebijakan Fiskal. (2021). *Keuangan inklusif: Definisi dan strategi implementasi*. Kementerian Keuangan RI.
- Bank Indonesia. (2025). *Laporan pengukuran indeks inklusi keuangan Indonesia 2024*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Inklusif.
- Bank Indonesia. (2026). *Blueprint Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030: Arah pengembangan menuju keuangan yang inklusif dan berkelanjutan*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
- Bank Indonesia. (2026). *Laporan perkembangan inklusi dan literasi keuangan 2025*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Inklusif BI.
- Bank Indonesia. (2026). *Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025*. Jakarta: BI.
- Boston Consulting Group. (2026). *Faith, finance and future growth: Capturing Indonesia's Sharia banking opportunity*. Jakarta: BCG Indonesia.
- Budiman, A., et al. (2023). Peran pembiayaan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(2), 112–128.
- Bungin, B. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Darmalaksana, W. (2022). *Metode penelitian kepustakaan: Teori dan praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dewan Nasional Keuangan Inklusif. (2025). *Kajian pemetaan akses dan hambatan inklusi keuangan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat DNKI.
- Dewan Nasional Keuangan Inklusif. (2025). *Laporan evaluasi strategi nasional keuangan inklusif 2024–2025*. Jakarta: Sekretariat DNKI.

- Dewan Syariah Nasional & OJK. (2026). Kajian kesesuaian prinsip syariah dengan kebutuhan layanan keuangan masyarakat berpenghasilan rendah. Jakarta: DSN-MUI & OJK.
- Dewan Syariah Nasional & OJK. (2026). Pedoman penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam layanan keuangan syariah. Jakarta: DSN-MUI & OJK.
- Dewan Syariah Nasional & OJK. (2026). Pedoman pengembangan instrumen keuangan syariah berbasis keadilan sosial. Jakarta: DSN-MUI & OJK.
- Dewan Syariah Nasional & OJK. (2026). Pedoman pengembangan produk keuangan syariah bagi kelompok berpenghasilan rendah. Jakarta: DSN-MUI & OJK.
- Dewan Syariah Nasional MUI & OJK. (2026). Pedoman penerapan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam produk keuangan syariah. Jakarta: DSN-MUI & OJK.
- Fauzi, A., & Hidayat, T. (2025). Desain penelitian kualitatif dalam kajian ekonomi dan keuangan syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 5(2), 98–111.
- Fauzi, A., & Hidayat, T. (2025). Keadilan ekonomi sebagai tujuan strategis perbankan syariah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(1), 33–49.
- Fauzi, A., & Hidayat, T. (2025). Perbankan syariah sebagai sistem keuangan berbasis nilai: Teori dan praktik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 5(1), 78–94.
- Fauzi, A., & Hidayat, T. (2025). Tujuan sosial dan keadilan dalam operasional perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 5(2), 112–128.
- Fauzi, A., & Pratama, B. (2025). Batasan dan ruang lingkup penelitian keuangan inklusif. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(3), 45–62.
- Fauzi, A., & Pratama, B. (2025). Evaluasi jangkauan layanan perbankan syariah di wilayah pedesaan dan terpencil. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(3), 45–62.
- Fauzi, A., & Pratama, B. (2025). Literasi keuangan dan hambatan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 9(1), 45–62.
- Gibreel, M., et al. (2025). Justice and inclusion: The dual objectives of Islamic banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(2), 189–212.

- Harahap, B., et al. (2023). Dampak larangan riba terhadap pemerataan akses keuangan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 6(1), 78–95.
- Hasan, H. A., Sabbar, S. D., Alkanan, O. M. T., & Arsal, M. (2024). The impact of islamic financial inclusion on economic growth in Asia: Evidence from Indonesia and Iraq. *UCJC Business and Society Review (formerly known as Universia Business Review)*, 21(80).
- Hasan, H. A., & Sa'aid, H. B. (2026). The challenges of literacy, inclusion, and public trust in the digital Islamic banking ecosystem: An urban context study in Indonesia. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 12(1).
- Hidayat, M., et al. (2025). Kesenjangan spasial dan aksesibilitas layanan perbankan di Indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 14(2), 89–105.
- Hidayat, M., Pratama, B., & Santoso, R. (2025). Determinan akses keuangan formal bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(1), 78–94.
- IJEC. (2026). Implementation of Islamic economic principles in financial institutions. *International Journal of Economics and Commerce*, 5(1), 117–130.
- Kasmawati, & Mawardi. (2025). Keadilan distributif dalam ekonomi Islam: Analisis filosofis dan implikasi sosial. *Lentera: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–13.
- Kementerian Keuangan RI. (2024). Evaluasi pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan RI. (2026). Evaluasi dampak program perlindungan sosial terhadap akses keuangan rumah tangga miskin. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026). Gerakan AKSI KLIK: Penguatan akses dan literasi keuangan. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026). Laporan pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif 2025. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Khuhro, S., et al. (2024). Concept of economic justice in Islamic economics: A systematic review. *Journal of Islamic Economics and Business*, 9(1), 56–72.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2026). Laporan perkembangan dan arah pengembangan perbankan syariah Indonesia. Jakarta: KNEKS.

- Lembaga Penjamin Simpanan. (2026). Profil akses perbankan rumah tangga Indonesia. Jakarta: LPS.
- Moleong, L. J. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muin, A., & Wahab, A. (2025). Prinsip keadilan sebagai landasan distribusi kekayaan dalam Islam. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 4(2), 112–128.
- Najib, M., et al. (2025). Pemanfaatan data sekunder dalam analisis akses pembiayaan syariah. *Jurnal Inklusi Keuangan Syariah*, 4(1), 22–37.
- Najib, M., et al. (2025). Produk pembiayaan syariah dan aksesibilitas bagi kelompok berpenghasilan rendah. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(2), 67–82.
- Najib, M., et al. (2025). Profit-loss sharing vs interest: Comparative analysis of fairness and inclusion. *Journal of Islamic Finance*, 14(1), 22–37.
- Otoritas Jasa Keuangan & Badan Pusat Statistik. (2026). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Jakarta: OJK & BPS.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan perkembangan sektor jasa keuangan inklusif. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). Snapshot perkembangan perbankan syariah per September 2025. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Ozili, P. K. (2022). Theories and concepts of financial inclusion: A systematic review. *Journal of Banking and Financial Economics*, 18(2), 45–62.
- Purnagunawan, M., et al. (2023). Barriers and drivers of financial inclusion in Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 26(3), 345–368.
- Rabbani, M. (2024). Model layanan keuangan syariah berbasis komunitas untuk memperluas jangkauan inklusi. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 5(1), 78–94.
- Rahman, S., & Sari, D. (2024). Zakat, wakaf, dan qardhul hasan sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan. *Jurnal Inklusi Keuangan Syariah*, 3(1), 45–61.
- Rahman, S., et al. (2025). Dampak pembiayaan syariah terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 89–112.
- Santoso, R., & Hidayat, T. (2024). Efektivitas KUR Syariah dalam menjangkau pelaku usaha skala kecil. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 156–172.

- Santoso, R., & Hidayat, T. (2024). Kesesuaian karakteristik layanan syariah dengan kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(2), 156–172.
- Sari, D., & Wibowo, A. (2024). Dampak inklusi keuangan terhadap kesejahteraan rumah tangga berpenghasilan rendah. *Jurnal Inklusi Keuangan*, 3(2), 112–128.
- Septianingsih, D., et al. (2024). Hambatan dan tantangan perluasan akses perbankan syariah di daerah terpencil. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 8(2), 101–118.
- Setiawan, H. (2023). Integrating justice and riba-free principles in financial management. *Ihtiyath: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 89–106.
- Sugiyono. (2024). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widyastuti, R., et al. (2023). Multidimensional measurement of financial inclusion in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 27(4), 892–905.
- World Bank Group. (2026). *Global Findex Database 2025: Measuring financial inclusion and the digital economy*. Washington, DC: World Bank.